

PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS JAKSA TERHADAP PEMBELI

DARAH DAN ORGAN TUBUH

(Studi Kasus : Putusan Nomor 1117_Pid.B_2012_Pn.Jkt.Ut dan Putusan

Nomor 587_Pid.Sus_2019_Pn.Jkt.Pst)



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh :

AHMAD SUBHAN

NPM. 20071010081

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Penerapan Asas Oportunitas Terhadap Pembeli Darah Dan Organ Tubuh
(Studi Kasus : Putusan Nomor 1117_Pid.B_2012_Pn.Jkt.Ut dan Putusan**

Nomor 587_Pid.Sus_2019_Pn.Jkt.Pst)

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari *Khamis* , tanggal *30 Mei* 2024

Penyusun,

Ahmad Subhan

20071010081

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.

NPT. 21 1 19931218 265

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**Penerapan Asas Oportunitas Terhadap Pembeli Darah Dan Organ Tubuh
(Studi Kasus : Putusan Nomor 1117_Pid.B_2012_Pn.Jkt.Ut dan Putusan
Nomor 587_Pid.Sus_2019_Pn.Jkt.Pst)**

Penyusun,

Alimad Subhan

20071010081

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024**

**Pembimbing,
Koordinator Program Studi Hukum,**

**Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NPT. 21 1 19931218 265**

**Dewan Penguji:
Kema,**

**Teddy Prima Anggriawan, S.H.,
S.Sos., M/Kn., M.H.
NPT. 171 19910425 045**

Anggota I,

**Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NPT. 20 1 19920217 223**

Anggota II,

**Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NPT. 21 1 19931218 265**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,**

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003**

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur,**

**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Penerapan Asas Oportunitas Terhadap Pembeli Darah Dan Organ Tubuh
(Studi Kasus : Putusan Nomor 1117_Pid.B_2012_Ps.Jkt.Ut dan Putusan
Nomor 587_Pid.Sus_2019_Ps.Jkt.Psi)**

Penyusun,

Alhasd Subhan

20071010081

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Pada hari *Selasa*, tanggal *4 Juni* 2024

**Pembimbing,
Koordinator Program Studi Hukum,**

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NPT. 21 1 19931218 265

Dewan Penguji:

Ketua,

**Teddy Prima Anggriawan, S.H.,
S.Sos., M.Kn., M.H.**
NPT. 17 1 19910425 045

Anggota I,

Zuhda Mila Fitriaha, S.H., LL.M.
NPT. 20 1 19920217 223

Anggota II,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NPT. 21 1 19931218 265

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,**

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur,**

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19580116 199403 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Subhan.

Tempat, Tanggal, Lahir : Jakarta, 5 Desember 2001.

NPM : 20071010081.

Bidang/Konsentrasi : Pidana.

Alamat : Makasar, Kebon Pala, Jakarta Timur.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul “Penerapan asas oportunitas terhadap pembeli darah dan organ tubuh (Studi Kasus : Putusan Nomor 1117_Pid.B_2012_Pn.Jkt.Ut dan Putusan Nomor 587_Pid.Sus_2019_Pn.Jkt.Pst)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 29 Mei 2024



Ahmad Subhan

NPM. 20071010081

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Proposal Skripsi ini, dengan judul **“Penerapan Asas Oportunitas Jaksa terhadap Pembeli Darah dan Organ Tubuh (Studi Kasus : Putusan Nomor 1117_Pid.B_2012_Pn.Jkt.Ut dan Putusan Nomor 587_Pid.Sus_2019_Pn.Jkt.Pst)”**.

Proposal Skripsi ini penulis buat berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan juga sebagai prasyarat kelulusan dalam program Sarjana Strata Satu (S1). Selain itu, penulisan Proposal Skripsi ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca terkait penerapan asas oportunitas Jaksa terhadap pembeli darah dan organ tubuh. Proposal Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing penulis dalam Proposal Skripsi ini, Bapak Teddy Prima Anggriawan, S.H., S.Sos., M.Kn., M.H dan Ibu Zuhda Mila Fitriana, S.H., L.LM selaku penguji sidang seminar hasil skripsi yang telah memberikan saran, rekomendasi yang membangun.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi.
9. Arin Karniasari, Evi Anastasia dan Panji Wijnarko selaku penulis skripsi dan tesis mengenai asas oportunitas yang telah membantu penulis dalam memberikan referensi kepustakaan.
10. Bapak Sabi-Sabilillah dan Ibu Indaryati selaku orang tua penulis yang telah mengurus dan menyayangi penulis hingga dapat berkuliah di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa penulis merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karenanya, penulis membuka selebar-lebarnya pintu saran dan kritik agar Proposal Skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Surabaya,

2024

Ahmad Subhan

INTISARI

Nama : Ahmad Subhan
NPM : 20071010081
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Desember 2001
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

Penerapan Asas Oportunitas Jaksa terhadap Pembeli Darah dan Organ Tubuh
(Studi Kasus : Putusan Nomor 1117_Pid.B_2012_Pn.Jkt.Ut dan Putusan Nomor
587_Pid.Sus_2019_Pn.Jkt.Pst)

ABSTRAK: Asas oportunitas merupakan asas yang memperbolehkan Jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara demi kepentingan umum. Asas tersebut dimiliki Jaksa selaku *dominus litis* atau pemilik perkara. Inti dari asas oportunitas adalah mempertimbangkan kemanfaatan penuntutan suatu perkara pidana terhadap kepentingan bangsa, negara dan/atau masyarakat. Di Indonesia, asas oportunitas hanya dilaksanakan oleh Jaksa Agung. Dalam perkara pembelian darah pada Putusan Nomor 1117_Pid.B_2012 dan pembelian organ tubuh pada Putusan Nomor 587_Pid.Sus_2019_Pn.Jkt.Pst, penulis mendapati bahwa terdapat ketidakmanfaatan penuntutan terhadap kepentingan umum, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut secara mendalam untuk mendapatkan konklusi perlu atau tidaknya asas oportunitas diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang menganalisis menggunakan data sekunder/bahan kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, literatur hukum dan literatur non-hukum secara deskriptif dan analitis. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa dalam perkara pembelian darah pada Putusan Nomor 1117_Pid.B_2012 dan pembelian organ tubuh pada Putusan Nomor 587_Pid.Sus_2019_Pn.Jkt.Pst terdapat kepentingan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan demi mencapai kesejahteraan umum, kepentingan masyarakat untuk terhindar dari pidana yang tidak bermanfaat yang dapat merusak kesejahteraan umum, dan kepentingan negara dan bangsa untuk melindungi masyarakat dari pidana yang tidak bermanfaat yang dapat merusak kesejahteraan umum. Oleh karenanya, perkara tersebut mesti dikesampingkan oleh Jaksa Agung menggunakan asas oportunitas.

Kata Kunci: Asas Oportunitas, Jaksa Agung, Penuntutan, Kemanfaatan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Halaman Persetujuan Ujian Skripsi	i
Halaman Pengesahan Skripsi.....	ii
Halaman Pengesahan Revisi Skripsi.....	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas	iv
Kata Pengantar.....	v
Intisari.....	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Lampiran	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian	11
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1 Jenis Penelitian	16
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	17

1.6.3 Bahan Hukum.....	19
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	21
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	22
1.6.6 Analisis Penulisan.....	24
1.6.7 Jadwal Penelitian	25
1.7 Tinjauan Pustaka.....	26
1.7.1 Tinjauan Umum tentang Asas Oportunitas.....	26
1.7.2 Tinjauan Umum tentang Hukum Kesehatan terhadap Pelayanan Darah dan Transplantasi Organ Tubuh di Indonesia	36
1.7.3 Tinjauan Umum tentang Tujuan Hukum.....	47
BAB II ANALISIS PEMBELIAN DARAH DAN ORGAN TUBUH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	58
BAB III PENERAPAN KONSEP ASAS OPORTUNITAS DI INDONESIA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PEMBELI DARAH DAN ORGAN TUBUH	67
BAB IV PENUTUP.....	99
4.1.1 Kesimpulan.....	99

4.1.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	

Daftar Lampiran

Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT) Pusat Bahasa UPNVJT

Lampiran 2 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 : Formulir Pengajuan Skripsi

Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 : Transkrip Sementara

Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Lampiran 7 : Kartu Rencana Studi (KRS)

Lampiran 8 : Bukti Pembayaran UKT TA 2023-2024

Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 10 : Lembar Plagiarisme/Turnitin Skripsi

Lampiran 11 : Lembar Plagiarisme / Turnitin Artikel Jurnal

Lampiran 12 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 1

Lampiran 13 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 2

Lampiran 14 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 3